

## Mahasiswa KKN UNISKA Banjarmasin Turun ke Desa Ikut Sosialisasi Stunting



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/403101/mahasiswa-kkn-uniska-banjarmasin-turun-ke-desa-ikut-sosialisasi-stunting>

Banjarmasin (ANTARA) - Mahasiswa yang melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB) Banjarmasin, Kalimantan Selatan turun ke desa untuk ikut mensosialisasikan masalah stunting.

Diantaranya mahasiswa kelompok 26 KKN UNISKA Banjarmasin yang turun di Desa Handil Birayang Atas, Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan sosialisasi masalah penyakit gagal tumbuh pada anak tersebut.

Menurut Dosen Pendamping Lapangan Mahasiswa KKN UNISKA Banjarmasin M Qoshid Al Hadi di Banjarmasin, Jumat, kegiatan dilaksanakan pada 25 Januari 2024 di Posyandu Desa Birayang Atas dengan mengundang warga setempat, disertai pemberian bubur kacang hijau serta susu UHT.

Kegiatan sosialisasi bertajuk "Cerdas parenting, anak bebas stunting menuju generasi cerdas" tersebut, kata dia, sebagai upaya kampusnya dan para mahasiswa ikut mencegah dan menurunkan kasus stunting di provinsi ini.

Sebagaimana diketahui, dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) kasus stunting di Kalsel menurun dari 30 persen pada 2021 menjadi 24,6 persen pada 2022, di mana target nasional pada 2024 ini bisa turun hingga tinggal 14 persen saja lagi.

M Qoshid menyampaikan, bahwa program kerja mahasiswa KKN kelompok 26 ini telah sesuai dengan tema KKN kampusnya tahun ini, yaitu "Sinergitas UNISKA bersama masyarakat cegah stunting menuju generasi unggul".

Dijelaskan dia, tema tersebut menitikpkan semangat kepada mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat guna memberikan dampak positif di masa akan datang.

Sebagaimana dampak positif yang dilaksanakan mereka pada kegiatan KKN di Desa Birayang Atas tersebut dengan mengedukasi masyarakat, khususnya ibu-ibu untuk bisa mencegah anak mereka terkena stunting.

Karenanya, kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara aktif, tanya jawab, sebagai ditanyakan bagaimana mencegah masalah tinggi badan pada anak, apa yang harus dikonsumsi agar masalah tinggi badan tersebut dapat dicegah.

Dijelaskan salah satu mahasiswa KKN UNISKA yang bernama Isma, bahwa orang tua harus memberikan makanan kepada anaknya yang sehat dan bergizi seperti buah, sayur, protein, susu dan telur untuk masalah telur minimal 1 hari 1 telur.

"Untuk masalah telurnya alangkah baiknya direbus dikarenakan merebus telur lebih bermanfaat dari pada digoreng, dikarenakan telur rebus memiliki kandungan protein, vitamin B7 dan vitamin A," tutur Isma.

kegiatan sosialisasi ini harapannya dapat memberikan pengetahuan mengenai stunting kepada warga Desa Handil Birayang Atas di Tanah Laut sehingga angka anak yang terkena stunting bisa menurun signifikan di provinsi ini.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/403101/mahasiswa-kkn-uniska-banjarmasin-turun-ke-desa-ikut-sosialisasi-stunting>, 26 Januari 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/advertorial/1974058759/atasi-stunting-di-desa-handil-negara-mahasiswa-kkn-uniska-mab-beri-makanan-tambahan>, 31 Januari 2024

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*** :

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);

- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)